


[REVIEW BUKU]

MELAWAN KAWIN ANAK DAN KAWIN PAKSA MELALUI REFORMASI FIKIH PERWALIAN

ANDI SUHENDERA
IAIN Metro, Indonesia
andoysh@gmail.com



Judul	:	Fikih Perwalian (Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak)
Penulis	:	Roland Gunawan, Achmat Hilmi, Jamaluddin Mohammad, Jamal Ma'mur, Mukti Ali, Zainul Ma'arif, dan Mohammad Khoiron.
Tebal	:	361 Halaman
ISBN	:	9789792598490
Penerbit	:	Yayasan Rumah Kita Bersama
Tahun Terbit	:	2019

Pada dasarnya keluarga ialah unit terkecil di dalam masyarakat. Di dalam keluarga antara suami dan istri tujuan utamanya ialah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Keluarga dalam perannya berhubungan antar sesama manusia yang menginginkan terciptanya kemaslahatan walaupun berbeda suku dan agama.

Namun, kehidupan di masyarakat terutama di dalam keluarga, sistem patriarki sulit dihilangkan sehingga ketidakadilan terjadi antara perempuan dan laki-laki yang di dalam keluarga antara istri dan suami. Ketidakadilan yang terjadi yakni, sebelum menikah perempuan berada di bawah perlindungan (*wilayah*) ayah, kakak, kakek, dan keluarga laki-laki dari jalur ayah, setelah menikah perempuan berada di bawah kuasa (*qiwamah*) suaminya.

Diskursus yang dituangkan pada Buku Fikih Perwalian ini, mengenai *wilayah* dan *qiwamah* sangat penting untuk upaya mengatasi kawin paksa, kawin anak, dan kekerasan dalam rumah tangga demi tercapainya kemaslahatan.

Kunci kemaslahatan di dalam keluarga yakni terdapat pada *maqashid al syari'ah al kulliyat al khams* terutama pada masalah faktual saat ini yakni kawin anak. *Maqashid syari'ah* dalam upaya mengatasi kawin anak yakni *hifdz al-din*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz an-nafs*.

Wilayah, menurut hukum Islam ialah konsep perwalian di bawah kuasa ayah, kakak, kakek dan keluarga laki-laki dari jalur ayah yang di mana kuasa tersebut sebelum menikah.

Sedangkan *qiwamah* dalam hukum Islam ialah penjagaan, perlindungan dan pengasuhan. Melalui kata tersebut *qiwamah* dipahami bahwa laki-laki adalah penanggung jawab, pemikul beban, dan penopang atas perempuan. Hal tersebut keadaan setelah menikah, artinya yang menjadi penanggung jawab ialah suaminya. Maka proses akad nikah ialah momentum peralihan tanggung jawab atas penjagaan terhadap seorang perempuan dari ayah ke suami atau dari *wilayah* ke *qiwamah*.

Namun, ketika *wilayah* dan *qiwamah* kehilangan spirit asalnya akibat pemaknaan yang asimetris secara gender, maka perlindungan atas perempuan akan berbentuk pembatasan dan pengekangan. Perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan termasuk praktek pemaksaan (*ijbar*) oleh ayahnya. Problem yang terjadi di Indonesia banyak terjadi pernikahan anak, daerah terbesarnya ialah Kalimantan, Sulawesi, NTB, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selain itu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak terjadinya konsep keadilan di dalam rumah tangga antara suami dan istri.

Pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diadakan di Pesantren Kebon Jambu Cirebon tahun 2017, ulama perempuan mengeluarkan sikap dan pandangan keagamaan terkait keharusan melindungi anak dari praktik pernikahan yang secara faktual merenggut kemaslahatan fisik, sosial dan ekonomi. KUPI juga mengelaborasi lima prinsip *al kulliyat al khams* dalam konsep *maqashid syari'ah* secara baik yakni sebagai berikut:

Hifdz al-din (memelihara agama) dijelaskan bahwa sebelum menikah, mentalitas dan spiritualitas seorang anak harus dipersiapkan terlebih dahulu dan dilindungi agar tidak terjerumus pada pengabaian prinsip dan tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Prinsip samara merupakan hal yang fundamental dalam pernikahan islam. Seseorang yang masih di usia anak, dipastikan tidak cukup kesiapan mental dan spiritual untuk menerapkan prinsip pernikahan tersebut.

Dengan prinsip *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), seorang anak harus dijauhkan dari praktik pernikahan karena akan mengancam jiwa juga jiwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan anak karena kesiapan fisik biologis yang belum matang. Kemudian, dengan prinsip *hifdz al-aql*, pemenuhan pendidikan bagi anak harus dilaksanakan para pihak (orang tua, masyarakat, dan pemerintah) sebelum (atau dibanding) pernikahan, karena pernikahan justru akan menyulitkan anak dari pemenuhan haknya.

Sementara prinsip *Hifdz an-nasl* terkait dengan kualitas keluarga (terutama kesehatan reproduksi) yang harus dipenuhi. Adapun prinsip *hifdz al-mal* berbicara tentang kesiapan menjaga dan mengelola keuangan keluarga. Anak yang menikah dalam usia anak secara faktual masih belum cakap dalam perlindungan kualitas keluarga maupun pengelolaan keuangan.

Maqashid syari'ah bisa dijadikan argumentasi keagamaan yang menitik-beratkan pada perlindungan hak-hak anak, dan mendorong para pemangku kepentingan untuk bahu membahu memenuhi hak tersebut, baik dari sisi undang-undang, kebijakan, maupun pelayanan sosial.

Kelebihan dari buku ini, terdapat hasil pembahasan dan diskusi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang bertajuk keadilan gender serta berdasarkan pembacaan ulang teks klasik bertumpu pada metode pembacaan kritis. Sedangkan kekurangan dari buku ini adalah belum terdistribusi secara menyeluruh untuk digunakan kajian di ruang lingkup mahasiswa yang minat bacaannya mengenai hukum keluarga islam dan gender. []